



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SELERONG KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Muara Kaman segmen Desa Selerong dengan Desa Benua Puhun tanggal 8 Desember 2014, Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas Antara Desa Lekaq Kidau dengan Desa Selerong tanggal 12 September 2015 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Senoni dengan Desa Selerong Kecamatan Sebulu tanggal 25 Pebruari 2013 usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Selerong Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SELERONG KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Selerong Kecamatan Sebulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu, terletak pada Lintasan Batas Kecamatan ditengah Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 11.13''$ BT $0^{\circ} 18' 4.08''$ LS/pertigaan batas Desa Selerong-Desa Lekaq Kidau (Kecamatan Sebulu)-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman), selanjutnya lurus kearah hilir sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 48.60''$ BT $0^{\circ} 18' 26.76''$ LS, kemudian lurus sampai Parit Rantau Sepatin (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 56.70''$ BT $0^{\circ} 18' 33.40''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Simpang Berakit (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 44.30''$ BT $0^{\circ} 18' 28.50''$ LS/perlimaian batas Desa Selerong-Desa Lekaq Kidau-Desa Tanjung Harapan-Desa Sanggulan-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu);
- b. batas dengan Desa Senoni Kecamatan Sebulu, dimulai pada Sekitar Simpang Berakit (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 44.30''$ BT $0^{\circ} 18' 28.50''$ LS/perlimaian batas Desa Selerong-Desa Lekaq Kidau-Desa Tanjung Harapan-Desa Sanggulan-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu), selanjutnya lurus sampai Sekitar Sawmill H. Duyun (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 10.50''$ BT $0^{\circ} 19' 22.10''$ LS, kemudian lurus sampai Gapura Desa Selerong Sekitar Loah Hyang di Jalan Poros Senoni-Selerong (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 10.70''$ BT $0^{\circ} 19' 38.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Jalan

Tambang Batu H. Duyun (titik 7) dengan koordinat : 116° 49' 14.60" BT 0° 19' 56.50" LS, kemudian lurus sampai Muara Gang/Blok 1106 HTI PT. ITCI (titik 8) dengan koordinat : 116° 47' 57.10" BT 0° 22' 33.80" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jalan Poros Tenggaraong-Kota Bangun (titik 9) dengan koordinat : 116° 46' 24.50" BT 0° 23' 39.50" LS, kemudian mengikuti jalan sampai Tower Km 40 (titik 10) dengan koordinat : 116° 46' 0.30" BT 0° 24' 2.30" LS, selanjutnya lurus sampai Muara Jalan Tambang Batu (titik 11) dengan koordinat : 116° 45' 58.40" BT 0° 24' 6.70" LS, kemudian mengikuti jalan sampai Persimpangan Jalan (titik 12) dengan koordinat : 116° 45' 35.30" BT 0° 24' 8.50" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Perbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun (titik 13) dengan koordinat : 116° 45' 10.50" BT 0° 24' 17.20" LS/pertigaan batas Desa Selerong-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu)-Desa Benua Baru (Kecamatan Kota Bangun);

- c. batas dengan Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Perbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun (titik 13) dengan koordinat : 116° 45' 10.50" BT 0° 24' 17.20" LS/pertigaan batas Desa Selerong-Desa Senoni (Kecamatan Sebulu)-Desa Benua Baru (Kecamatan Kota Bangun), selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas kec. Muara Kaman - Sebulu - Kota Bangun (titik 14) dengan koordinat : 116° 44' 54.50" BT 0° 23' 36.01" LS;
- d. batas dengan Desa Lebahoulaq Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Pertigaan Batas Kecamatan Muara Kaman - Kecamatan Sebulu - Kecamatan Kota Bangun (titik 14) dengan koordinat : 116° 44' 54.50" BT 0° 23' 36.01" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan Poros Tenggaraong - Kota Bangun (titik 15) dengan koordinat : 116° 45' 45.19" BT 0° 23' 6.57" LS, kemudian mengikuti jalan sampai Jalan Rimba Ayu (titik 16) dengan koordinat : 116° 45' 19.69" BT 0° 22' 20.39" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 17) dengan koordinat : 116° 45' 16.89" BT 0° 21' 51.16" LS, kemudian mengikuti garis batas Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 18) dengan koordinat : 116° 45' 40.38" BT 0° 21' 51.16" LS, selanjutnya lurus mengikuti garis Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 19) dengan koordinat : 116° 45' 40.38" BT 0° 20' 53.59" LS, kemudian lurus mengikuti garis Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 20) dengan koordinat : 116° 45' 30.07" BT 0° 20' 56.40" LS, selanjutnya lurus mengikuti garis Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 21) dengan koordinat : 116° 45' 16.92" BT 0° 20' 55.89" LS, kemudian lurus mengikuti garis Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 22) dengan koordinat : 116° 45' 11.97" BT 0° 20' 59.63" LS, selanjutnya lurus sampai Sungai Nunggalan (titik 23) dengan koordinat : 116° 45' 11.47" BT 0° 20' 54.42" LS/pertigaan Batas Desa Selerong (Kecamatan Sebulu)-Desa Lebahoulaq-Desa Benua Puhun (Kecamatan Muara Kaman);

- e. batas dengan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Sungai Nunggalan (titik 23) dengan koordinat : 116° 45' 11.47" BT 0° 20' 54.42" LS/pertigaan Batas Desa Selerong (Kecamatan Sebulu)-Desa Lebahoulaq-Desa Benua Puhun (Kecamatan Muara Kaman), kemudian mengikuti sungai sampai Sungai Kedang (titik 24) dengan koordinat : 116° 45' 45.34" BT 0° 19' 20.95" LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Danau Miyang (titik 25) dengan koordinat : 116° 46' 26.27" BT 0° 18' 45.25" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Kantor Moriis (titik 26) dengan koordinat : 116° 48' 6.80" BT 0° 18' 4.62" LS, selanjutnya lurus sampai Sungai Keluan (titik 27) dengan koordinat : 116° 49' 1.80" BT 0° 17' 55.80" LS/pertigaan batas Desa Selerong (Kecamatan Sebulu)-Desa Benua Puhun-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman); dan
- f. batas dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Sungai Keluan (titik 27) dengan koordinat : 116° 49' 1.80" BT 0° 17' 55.80" LS (Pertigaan batas Desa Selerong (Kecamatan Sebulu)-Desa Benua Puhun-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman), kemudian lurus sampai Lintasan Batas Kecamatan ditengah Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat : 116° 49' 11.13" BT 0° 18' 4.08" LS/pertigaan batas Desa Selerong-Desa Lekaq Kidau (Kecamatan Sebulu)-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman).

Pasal 3

Peta Batas Desa Selerong Kecamatan Sebulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR
51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH
NIP. 19780603 200212 1 002**